



PUTUSAN

Nomor 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Dewi Kusfitriasari binti Ipah, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 28 Desember 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.001 RW.005 Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mochamad Dedy Harto bin Wardani, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 23 Maret 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.005 RW.005 Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/078/II/2018, tertanggal 18 Januari 2018);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot talik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal selama 6 bulan, telah bercampur (badadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama 2 bulan, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sejak awal pernikahan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan karena setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan akhir bulan Juli 2018, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, kemudian kembali pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali menjemput Penggugat agar mau kembali pulang kerumah orang tua Penggugat dan hidup rukun

Hal 2 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, akan tetapi Tergugat menolak;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Mochamad Dedy Harto bin Wardani) kepada Penggugat (Dewi Kusfitriasari binti Ipah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, MHI. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan perceraian Penguat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat , dan untuk perceraian Tergugat tidak keberatan karena sudah tidak tidak ada kecocokan lagi dengan Penguat

Hal 3 dari 14 hal Puusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Kusfitriasari, NIK. 3328066812880012 tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal Nomor: 0078/078/II/2018, tanggal 18 Januari 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **Ipah binti Suryat**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rw.05 Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 4 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi, dimana sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
- ba
hwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Michael Febry Maramis bin Jefri Maramis, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rt.02/02 Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 5 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena faktor ekonomi, dimana sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- ba
hwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, MHI. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Hal 7 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat , akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu ibu kandung

Hal 8 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi, dimana sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat kemudian sejak bulan Mei 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan; dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 18 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Maret 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena faktor ekonomi, dimana sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan; dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal 10 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Hal 11 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan **pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mochamad Dedy Harto bin Wardani) kepada Penggugat (Dewi Kusfitriasari binti Ipah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enamribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan

Hal 12 dari 14 hal Puusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naily Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mundzir, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 270.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enamribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal 13 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd
H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan. No 0481/Pdt.G/2019/PA.Slw